

## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1 Kewajiban Pajak Sebelum Omset Diatas 4,8 Milyar

Tuan X merupakan salah satu klien dari KKP Ferry Habibie sejak awal beliau mempunyai NPWP, yaitu pada tahun 2010. Tuan X memiliki usaha di bidang grosir onderdil motor. Tuan X sudah menikah dan memiliki 1 anak. Tuan X telah berNPWP sejak tahun 2010 dan memenuhi kewajiban perpajakannya terkait PPh setiap bulan yaitu dengan menyetor PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, berikut ini adalah rekapan PPh final yang telah disetor oleh Tuan X pada tahun 2017 :

**Tabel 4.1**  
**Rekapan PPh Final Tuan X 2017**

Masa	Omset	Tarif	PPh Final	Tanggal Setor
Januari	349.750.000	1%	3.497.500	12/02/2017
Februari	310.489.000	1%	3.104.890	14/03/2017
Maret	386.950.000	1%	3.869.500	11/04/2017
April	457.248.500	1%	4.572.485	12/05/2017
Mei	424.928.000	1%	4.249.280	15/06/2017
Juni	388.523.000	1%	3.885.230	14/07/2017
Juli	334.298.500	1%	3.342.985	14/08/2017
Agustus	364.890.800	1%	3.648.908	13/09/2017
September	397.888.000	1%	3.978.880	12/10/2017
Oktober	403.457.900	1%	4.034.579	12/11/2017
November	456.689.600	1%	4.566.896	14/12/2017
Desember	489.789.000	1%	4.897.890	13/01/2018
<b>Total</b>	<b>4.764.902.300</b>		<b>47.649.023</b>	

Sumber : data diolah, 2018

Tabel 4.1 adalah rekapan PPh final yang telah disetor oleh Tuan X pada tahun 2017, dimana omset setiap bulan yang didapat dari usaha Toko onderdil motor dikalikan dengan tarif PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 yaitu 1% karena omset masih kurang dari Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun, menghasilkan PPh final yang disetor setiap bulannya. Sedangkan dalam laporan SPT Tahunan Tuan X menggunakan

formulir 1770 karena usaha Tuan X merupakan pekerjaan bebas, dilaporkan paling lambat setiap akhir bulan Maret tahun pajak berikutnya. Data omzet tahun 2017 sebesar Rp 4.764.902.300, menunjukkan bahwa omzet tersebut sudah mendekati Rp 4.800.000.000. Jika tahun 2018 omzet terus naik, maka tidak bisa lagi menggunakan PP No 46. M

Maka Tuan X harus sudah mulai melakukan pertimbangan apakah usahanya tersebut masih tetap dalam bentuk orang pribadi atau badan hukum.

Berikut ini adalah rincian omzet Tuan X pada tiga tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015 – tahun 2018 :

**Tabel 4.2**  
**Omzet Tahun 2015 -2018**

NO	Masa Pajak	Omzet 2015	Omzet 2016	Omzet 2017	Estimasi Omzet 2018
1	Januari	256,750,000	318,960,000	349,750,000	395,567,250
2	Februari	236,890,000	322,875,000	310,489,000	351,163,059
3	Maret	349,780,000	340,562,000	386,950,000	437,640,450
4	April	320,760,000	289,890,000	457,248,500	517,148,054
5	Mei	285,650,000	325,450,000	424,928,000	480,593,568
6	Juni	298,739,000	335,567,000	388,523,000	439,419,513
7	Juli	269,650,000	390,650,000	334,298,500	378,091,604
8	Agustus	237,653,000	365,785,000	364,890,800	412,691,495
9	September	359,654,000	365,430,000	397,888,000	450,011,328
10	Oktober	346,750,000	420,560,000	403,457,900	456,310,885
11	November	365,789,000	443,578,000	456,689,600	516,515,938
12	Desember	370,875,000	467,890,000	489,789,000	553,951,359
	<b>Total</b>	<b>3,698,940,000</b>	<b>4,387,197,000</b>	<b>4,764,902,300</b>	<b>5,389,104,501</b>
	Presentase Kenaikan Omzet		18.10%	8.00%	
	Estimasi Kenaikan Omzet Rata-Rata				13.10%

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel 4.2 adalah rincian omzet pada 3 tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai dengan 2017. Dimana kenaikan omzet tahun 2015 ke tahun 2016 adalah 18,1%, dan tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 8%. Sehingga omzet tahun 2018 pada tabel 4.2 diatas dihitung dengan menggunakan rata-rata kenaikan omzet sebelumnya yaitu 13,1%.

## 4.2 Perbandingan Penghitungan PPh 25 Orang Pribadi dan Badan terhadap Usaha Tuan X

Berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya omzet dari usaha Tuan X setiap tahun mengalami peningkatan. Sehingga Tuan X memperkirakan omzetnya dapat melebihi dari 4,8 milyar pada tahun 2018, Tuan X mempertimbangkan kegiatan usahanya tersebut berubah menjadi badan hukum dalam bentuk PT, karena aset pribadi Tuan X tidak mau digabung dengan PT untuk menghindari pailit yang mungkin saja bisa terjadi, sehingga apabila dalam bentuk PT, aset Tuan X dapat tidak ikut disita. Dalam kewajiban perpajakannya Tuan X mengharapkan keuntungan yang besar dan memperkecil pajak yang dibayar tetapi dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga Tuan X ingin membandingkan bagaimana perlakuan perpajakan apabila Tuan X menghitung pajak dengan menggunakan NPWP pribadi, kemudian bagaimana perlakuan perpajakan apabila Tuan X menghitung pajak dengan menggunakan NPWP badan PT. Dari kedua alternatif tersebut kemudian disatukan analisisnya sehingga dapat mendukung keputusan terkait status Orang Pribadi atau Badan bagi Wajib Pajak tuan X.

Berikut ini laporan laba rugi usaha tuan X tahun 2017 yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan estimasi laporan laba rugi tahun 2018 :

Laba Rugi Tahun 2017 :

Penjualan	Rp 4.764.902.300	100%
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp 4.209.878.000-</u>	88%
Laba Kotor	Rp 555.024.300	12%
Total Biaya	<u>Rp 305.519.000-</u>	6%
Laba Bersih	Rp 249.505.300	5%

Penjualan digunakan sebagai dasar untuk menghitung persentase komponen lainnya atau digunakan sebagai penyebut sehingga persentase penjualan dihitung sebesar 100% yang diperoleh dari  $(Rp\ 4.764.902.300 : Rp\ 4.764.902.300) \times 100\%$ . Sedangkan persentase Harga Pokok Penjualan terhadap penjualan sebesar 88% diperoleh dari  $(Rp\ 4.209.878.000 : Rp\ 4.764.902.300) \times 100\%$ . Persentase laba kotor

terhadap penjualan sebesar 12% diperoleh dari  $(Rp\ 555.024.300 : Rp\ 4.764.902.300) \times 100\%$ . Kemudian persentase total biaya terhadap penjualan sebesar 6% diperoleh dari  $(Rp\ 305.519.000 : Rp\ 4.764.902.300) \times 100\%$  dan persentase laba bersih terhadap penjualan sebesar 5% diperoleh dari  $(Rp\ 249.505.300 : Rp\ 4.764.902.300) \times 100\%$ . Berdasarkan komposisi presentase terhadap penjualan diatas berikut ini dihitung estimasi laba rugi tahun 2018.

Estimasi Laba Rugi Tahun 2018 :

Penjualan	100%	Rp 5.389.104.501
Harga Pokok Penjualan	88%	<u>Rp 4.742.411.848-</u>
Laba Kotor	12%	Rp 646.692.540
Total Biaya	6%	<u>Rp 323.346.270-</u>
Laba Bersih	5%	Rp 323.346.270

Penghitungan estimasi nilai penjualan tahun 2018 telah ditampilkan dalam Tabel 4.2 yaitu berdasarkan persentase rata-rata kenaikan omzet Tuan X selama 3 tahun terakhir adalah 13,1% sehingga estimasi penjualan tahun 2018 sebesar Rp 5.389.104.501 dihitung dari  $Rp\ 4.764.902.300 + (Rp\ 4.764.902.300 \times 13,1\%)$ . Kemudian Harga Pokok Penjualan tahun 2018 diestimasikan memiliki persentase terhadap penjualan sama dengan tahun 2017 yaitu  $88\% \times Rp\ 5.389.104.501 = Rp\ 4.742.411.848$ . Begitu pula dengan laba kotor, total biaya dan laba bersih tahun 2018 diestimasikan memiliki persentase yang sama dengan tahun 2017 sehingga laba kotor diperoleh dari  $12\% \times Rp\ 5.389.104.501 = Rp\ 646.692.540$ . Total biaya dihitung dari  $6\% \times Rp\ 5.389.104.501 = Rp\ 323.346.270$  dan laba bersih sebesar Rp 323.346.270 diperoleh dari laba kotor Rp 646.692.540 – total biaya Rp 323.346.270.

#### 4.2.1 Perhitungan PPh 25 Orang Pribadi

Apabila Tuan X, tidak mengubah usaha Toko onderdil motornya tersebut menjadi PT, melainkan tetap dengan NPWP orang pribadi, maka perhitungan PPh sebagai berikut :

Tuan X harus melakukan pembukuan. Pembukuan yang dilakukan oleh Tuan X adalah membuat laporan laba rugi dan neraca. Berikut ini adalah perhitungan PPh pasal 25 berdasarkan estimasi laporan laba rugi tahun 2018 :

Penjualan	Rp 5.389.104.501
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp 4.742.411.848-</u>
Laba Kotor	Rp 646.692.540
Total Biaya	<u>Rp 323.346.270-</u>
Laba Bersih	Rp 323.346.270

Koreksi Fiskal	Rp 0 -
Laba Fiskal	Rp 323.346.270
PTKP (K/1)	<u>Rp 63.000.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 260.346.270
Penghasilan Kena Pajak Dibulatkan	Rp 260.346.000
Tarif Pasal 17 :	
5% X Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000
15% X Rp 200.000.000	= Rp 30.000.000
25% X Rp 10.346.000	= Rp 2.586.500

PPh Terutang Tahun 2018	Rp 35.086.500
Angsuran PPh pasal 25 Tahun 2019 = Rp 35.086.500: 12 =	Rp 2.923.875

Total penjualan pada tahun 2018 diperkirakan adalah Rp 5.389.104.501, dikurangi dengan Harga Pokok Penjualan Rp 4.742.411.848 menghasilkan laba kotor sebesar Rp 646.692.540, lalu dikurangi dengan total biaya, menghasilkan laba bersih yaitu Rp 323.346.270 Kemudian di koreksi fiskal, dalam hal ini Tuan X tidak ada koreksi fiskal karena seluruh biaya maupun pendapatan diperbolehkan dalam fiskal. Laba bersih yang dikoreksi fiskal menghasilkan laba fiskal. Lalu, dihitung pajak terutangnya dengan dikurangi PTKP dahulu dimana Tuan X statusnya menikah dan memiliki 1 anak. Langkah terakhir dikalikan dengan tarif pasal 17, karena usaha Tokonya tersebut masih atas nama orang pribadi. Menghasilkan PPh terutang tahun 2018,

dan angsuran PPh pasal 25nya setiap bulan Tuan X adalah PPh terutang dibagi 12 yaitu Rp Rp 2.923.875.

#### 4.2.2 Perhitungan PPh 25 Badan terhadap Usaha Tuan X

Apabila Tuan X ingin mengubah usaha Toko onderdil motornya tersebut menjadi PT, misalnya dengan nama PT X. Maka perhitungannya menggunakan PPh pasal 25 sebagai berikut :

Penjualan	Rp 5.389.104.501
Harga Pokok Penjualan	<u>Rp 4.742.411.848-</u>
Laba Kotor	Rp 646.692.540
Total Biaya	<u>Rp 323.346.270-</u>
Laba Bersih	Rp 323.346.270
Koreksi Fiskal	<u>Rp 0 -</u>
Laba Fiskal	Rp 323.346.270
PPh terutang tahun 2018 =	
$4.800.000.000 \times 323.346.270 = 287.999.999 \times 12,5\%$	$= 35.999.999$
$5.389.104.501$	
$323.346.270 - 35.999.999 = 287.346.271 \times 25\%$	$= 71.836.567 +$
	Rp 107.836.566
Angsuran PPh pasal 25 Tahun 2019	$= Rp 107.836.566 : 12 = Rp 8.986.380$

Perincian diatas adalah laporan laba rugi perhitungan PPh pasal 25 jika usaha Toko onderdil motor TuanX tersebut berbentuk badan (PT X), jika omzet dalam 1 tahun perpajakannya setiap bulan bukan lagi menggunakan PPh final melainkan PPh pasal 25. Total penjualan pada tahun 2018 adalah Rp 5.389.104.501 dikurangi dengan Harga Pokok Penjualan Rp 4.738.218.848 menghasilkan laba kotor sebesar Rp 646.120.752. Kemudian dikurangi dengan total biaya, menghasilkan laba bersih yaitu Rp 323.060.385. Kemudian di koreksi fiskal, dalam hal ini PT X tidak ada koreksi fiskal karena seluruh biaya maupun pendapatan diperbolehkan dalam fiskal. Laba bersih yang dikoreksi fiskal

menghasilkan laba fiskal. Lalu, dihitung pajak terutang dengan tarif PPh badan dengan mendapatkan tarif fasilitas 50% dan tarif 25% karena omset PT X pada tahun 2018 masih kurang dari Rp 50 Milyar, menghasilkan PPh terutang tahun 2018 sebesar Rp 107.836.566, dan angsuran PPh pasal 25 nya setiap bulan PT X adalah PPh terutang dibagi 12 yaitu Rp 8.986.380.

Berdasarkan pertimbangan besarnya angsuran PPh yang harus dibayar maka usaha Tuan X lebih menguntungkan jika menggunakan NPWP pribadi. Namun kedepannya jika usaha Tuan X berkembang, maka berdasarkan pertimbangan bisnis maka Tuan X dapat mengubah bentuk usahanya menjadi PT.

